



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800/252/V.02-WK /2024**  
**TENTANG**  
**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, bersama ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
11. Surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

## B. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Jenis Kebutuhan	Alokasi Kebutuhan	
		Tenaga Teknis	Tenaga Kesehatan
1	Kebutuhan Umum	93	5
2	Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas	2	0
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>5</b>

Untuk rincian Jenis Jabatan, Unit Penempatan, Alokasi Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat dilihat pada **Lampiran** pengumuman ini.

## C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar.
3. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun pada saat melamar, yakni pada jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
12. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
13. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
14. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diperoleh dari:
  - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
  - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
15. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024, yakni :
  - a. Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
  - b. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama
  - c. Administrator Kesehatan Ahli Pertama
16. Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)**

yang masih baru serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
19. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
20. Bagi pelamar yang berstatus PPPK wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb) pada saat pelamaran.
21. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan di Tahun Anggaran yang sama pada kebutuhan CPNS dan/atau PPPK, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS dan/ atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. KRITERIA PELAMAR**

1. **Pelamar Umum** adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan (formasi, jabatan, dan lain-lain) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.
2. **Pelamar berstatus PPPK** adalah pelamar yang berstatus sebagai PPPK aktif yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat sesuai peraturan (formasi, jabatan, masa perjanjian kerja minimal 1 tahun, telah mendapat persetujuan dari PPK atau Pyb dan lain-lain) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi, (untuk surat persetujuan dari PPK dapat berkoordinasi dengan *Call Center* Panitia CASN Pemerintah Kabupaten Way Kanan)

3. **Pelamar Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:

- a. Melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan mengunggah/mengupload:
    - a) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal **20 Agustus** s.d **6 September 2024** melalui portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun dengan cara:
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
  - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
  - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format **jpg/pdf**;
  - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;

4. Pelamar memilih **Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan** dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
1.	Scan Pasfoto dengan pakaian formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto <b>berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)</b>	<b>Wajib</b>
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dari Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)</li> <li>Atau</li> <li>➢ Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.</li> </ul>	<b>Wajib</b>
3.	Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Surat pernyataan ditempel e-meterai dan ditandatangani.</li> <li>➢ Contoh format Surat Pernyataan dapat diunduh pada laman; <a href="https://bit.ly/SyaratCASN2024">https://bit.ly/SyaratCASN2024</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>
4.	Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Surat lamaran memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan <b>ditandatangani</b> serta wajib menggunakan <b>e-meterai (meterai elektronik)</b></li> <li>➢ Contoh format Surat lamaran dapat diunduh pada laman; <a href="https://bit.ly/SyaratCASN2024">https://bit.ly/SyaratCASN2024</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>
5	Scan Ijazah asli / bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> <li>➢ Bagi pelamar dengan persyaratan ijazah profesi <b>(untuk jabatan Dokter / Dokter Spesialis, Apoteker Ahli Pertama</b></li> </ul>	<b>Wajib</b>

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
	pemerintahan di bidang pendidikan	<b>dan sejenisnya)</b> melampirkan asli ijazah S.1 + Ijazah profesi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.	
6.	Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Transkrip Nilai Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah	<b>Wajib</b>
7.	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah	<b>Wajib</b>
8	Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan	<b>Wajib</b>
9.	Scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas	Surat Keterangan tersebut menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>
10.	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>

6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
7. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
8. Simpan data yang telah dicek pada *"form Resume"* dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;

9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan
10. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pendaftar dapat diunduh/ *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## F. TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Seleksi administrasi untuk kebutuhan PNS dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
- c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

### 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Way Kanan di <https://www.bkpsdm.waykanankab.go.id/>
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan memerlukan verifikasi tatap muka bagi pelamar penyandang disabilitas, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

### 3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN sesuai dengan jadwal masa sanggah;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.



#### 4. Lokasi Ujian

Lokasi ujian akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Way Kanan di <https://www.bkpsdm.waykanankab.go.id/>

#### 5. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

**\*) Tahapan Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.**

#### H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), **tidak dipungut biaya.**
2. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
4. Segala bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN di luar pengumuman ini, menjadi **persyaratan wajib** yang harus dipenuhi oleh pelamar.
5. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman **<https://verification.peruri.co.id>**.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/ PNS, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/ PNS.
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.

9. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CASN tahun selanjutnya.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di **085890011843 (hanya menerima chat whatshaap)** atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di [waykananbkpsdm@gmail.com](mailto:waykananbkpsdm@gmail.com)
12. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
Ketua Panitia Seleksi CASN  
Pemerintah Kabupaten Way Kanan

#